

# PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Oleh : Supriyanto <sup>1</sup>

*Abstract : Law No. 3 Year 1997 on Juvenile Court governing the protection of children by giving preferential treatment on juvenile delinquents, but the imposition of penalty is not the only effort to educate juvenile delinquents. Forward required the criminal justice system for children is not oriented to punishment but rather aim to educate and nurture children for the welfare of juvenile delinquents.*

*Keywords : criminal justice system, child protection*

## A.PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang selayaknya mendapatkan perhatian dan perlindungan. Di tangan anak-anaklah pembangunan bangsa dan negara diserahkan, oleh karena itu negara harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Meskipun disadari bahwa anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa, namun di beberapa pemberitaan media seringkali ditemui anak-anak justru menjadi korban perlakuan yang tidak semestinya dari orang tua. Tidak sedikit pula anak-anak yang terlibat kejahatan dengan berbagai alasan. Fenomena kenakalan anak akhir-akhir ini tampaknya membuat orang tua dan masyarakat khawatir, karena dari beberapa pemberitaan di media fenomena ini menunjukkan peningkatan.

Negara menyediakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak baik anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi pelaku tindak pidana maupun peraturan yang mengatur tentang kesejahteraan anak. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dalam Keppres No.36 tahun 1990 dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Lebih spesifik disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak yang disangka, didakwa atau yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku, dan setiap anak yang menjadi korban dan/atau saksi dalam suatu tindak pidana. Terhadap anak

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum

yang menjadi pelaku tindak pidana diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Secara formal aturan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah disediakan, namun apakah dalam kenyataannya hak-hak anak cukup mendapatkan perhatian khususnya dalam sistem peradilan pidana?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Anak**

Agar lebih memahami arti dan makna tindak pidana anak perlu dikemukakan siapa yang disebut anak. Batasan tentang anak dapat diformulasikan dari aspek hukum maupun non hukum (psikologis atau sosiologis). Batasan anak dari aspek hukum lazim didasarkan pada batas usia seseorang. Penelusuran batasan anak di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beragam batasan usia seseorang yang disebut anak. Pasal 330 BW menyatakan bahwa batasan seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum kawin. Pasal 6 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan syarat perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Pasal ayat (1) menentukan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah menikah di bawah kekuasaan orang tuanya. Pasal 1 ayat (2) UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No 36 Tahun 1990 menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia diatur bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Apabila dicermati, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikutip terlihat bahwa UU yang merupakan produk lama masih kental dipengaruhi oleh BW, sedangkan peraturan perundang-undangan yang merupakan produk baru cenderung menganut batasan yang ada dalam konvensi hak anak. Demikian pula dalam UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa batas atas seorang anak dapat diajukan ke persidangan adalah sebelum 18 tahun.

Jika dipandang dari sudut pandang psikologis, kondisi kejiwaan seorang manusia, dalam rentang pertumbuhannya dapat dikategorikan menjadi (a) anak (usia kurang dari 12 tahun), (b) remaja dini (12 tahun-di bawah 15 tahun), (c) remaja penuh (15-18 tahun), (d) dewasa muda (18-21 tahun), dan (e) dewasa (di atas 21 tahun). Secara kejiwaan, anak berada dalam tahap serba belajar, belajar membedakan salah dan benar, belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya, belajar mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupannya sehari-hari, belajar mengembangkan pengertian moral dan tata nilai kemasyarakatan. Remaja dini memiliki kecenderungan sibuk menguasai tubuhnya, mencari identitas dalam keluarga, kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi dan mencari popularitas, minat keluar rumah tinggi. Remaja penuh menunjukkan sifat-sifat sudah dapat menerima kondisi tubuhnya, dapat menikmati kebebasan emosionalnya, mampu bergaul, sudah menemukan identitas dirinya, penyesuaian perilakunya dengan nilai-nilai keluarga dan kemasyarakatan. (Elizabeth B Hurlock, 2000:207-209)

Anak nakal merupakan istilah yang digunakan oleh UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak. Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah juvenile delinquency. Istilah ini bila diterjemahkan secara harafiah adalah kejahatan anak. Istilah ini dianggap sangat kejam dan dikhawatirkan akan melahirkan “stigma” pada anak, demikian pandangan para pakar ilmu perilaku (psikologi). Atas dasar itu Fuad Hasan seorang psikolog mengusulkan istilah kenekalan remaja, kenakalan anak atau perilaku delinkuensi anak. (Paulus Hadisuprpto, Makalah UNISRI) Pasal 1 butir 1 menentukan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Meskipun anak nakal mengandung dua pengertian, tetapi yang dapat diajukan ke pengadilan adalah anak yang melakukan tindak pidana.

### **1. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, menurut UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak diberlakukan beberapa kekhususan, yaitu antara lain:

- a. Aparat penegak hokum yang khusus mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan tingkat kasasi.
- b. Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup.
- c. Ancaman pidana dan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak ditentukan berbeda dengan orang dewasa.
- d. Bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal adalah penjatuhan pidana dan tindakan. Penjatuhan pidana dapat berupa pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang tertentu, atau pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yaitu dikembalikan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh, diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau diserahkan kepada departemen social kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- e. Pemeriksaan tersangka anak harus dilakukan dengan suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan/ saran pembimbing kemasyarakatan dan ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Selama proses berlangsung dihindarkan dari publikasi.
- f. Penahanan boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat, tempat penahanan harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama dalam penahanan pihak kepolisian harus tetap menjamin kebutuhan jasmani,rohani, dan social anak.
- g. Anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hokum dan hal itu harus diberitahukan oleh pejabat sejak awal anak itu ditangkap atau ditahan kepada orang tua tersangka, wali atau orang tua asuh.
- h. Anak didik pemasyarakatan harus dalam lembaga pemasyarakatan anak. Selama dalam lembaga tersebut anak berhak mendapatkan pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuan.
- i. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun dan dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.

Meskipun anak melakukan tindak pidana, anak tersebut tetap harus mendapatkan perlindungan. Menurut Anthony M Platt seperti dikutip oleh Marlina (2009:59) prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah: (a) anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan penjahat dewasa, (b) anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik, (c) perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum, (d) terhadap anak bakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman, (e) hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara yang lebih, (f) penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk, (g) program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar, (h) terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik dan terarah.

## **2. Penyelidikan dan Penyidikan Perakara Anak Nakal**

UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur wewenang kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, disamping juklak dan juknis yang dimiliki, polisi juga memiliki “buku saku untuk polisi” (Apong Herlina et al, 2004)

Dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan seperti memperlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah, memperlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana dan tidak seperti terhadap pelaku dewasa. Saat melakukan penangkapan segera memberitahu orang tua atau walinya.

Dalam proses penyidikan, penyidik tidak boleh melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar terhadap anak karena hal tersebut dapat menimbulkan trauma pada anak. Penyidik juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang memberi label buruk pada anak seperti “pencuri”, “pembongkang”, “maling” dan sebagainya. Penyidik juga harus menjaga kesabaran dan menjaga emosi dalam melakukan wawancara terhadap anak. Penyidik juga

tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak.

Menurut beberapa kriminolog, stigmatisasi yang dihasikan sebagai akibat dari penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan oleh kepolisian pada kenyataannya memaksa penyimpangan perilaku pada seseorang. Stigmatisasi ini menjadi factor perantara dan penguat untuk karir delinkuensi pada anak di masa yang akan datang, akibatnya anak yang ditahan mempunyai sifat atau perilaku delinkuensi di masa depan. (Marlina,2009:94). Menurut Linda Hancock dalam Marlina (2009:92), dalam penanganan terhadap kasus anak, polisi dapat melakukan tindakan diskresi atau tanpa melakukan proses lanjutan dengan hanya memberikan peringatan lisan saja. Tindakan pembebasan terhadap anak dilakukan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak tanpa pemenjaraan, sehingga anak dapat kembali hidup normal tanpa harus dipenjara.

Di Australia, polisi dalam menangani anak yang ditangkap karena melakukan tindak pidana mempersiapkan 3 (tiga) alternative tindakan yang dapat diambil. Tindakan polisi tersebut termasuk dalam tindakan diversifikasi yaitu peringatan informal, peringatan formal dan perundingan. Berkenaan dengan pelaku anak, polisi dianjurkan untuk melakukan tindakan terbaiknya yaitu peringatan informal. (Louis P. Carney dalam Marlina,2009:95)

### **3. Penuntutan Perkara Anak Nakal**

Setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, Penuntut Umum harus segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam tempo 7(tujuh) hari ia wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. Jika hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

Kondisi yang cukup mengkhawatirkan adalah selama anak berada dalam pelimpahan pihak penyidik kepada kejaksaan, kejaksaan melakukan hal yang sama yaitu melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan merupakan suatu tandakan yang seharusnya dihindarkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Secara Internasional upaya untuk menghindarkan penahanan yang dilakukan terhadap anak dalam proses peradilan anak diatur dalam Butir 13 *The Beijing Rules*.

#### **4. Persidangan Anak Nakal**

Pasal 47 UU Pengadilan Anak, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak paling lama 15 (limabelas) hari, jika belum selesai diperpanjang penahanannya hingga 30 (tiga puluh) hari. Selama proses persidangan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa anak, anak berada dalam penahanan. Hal ini semestinya menjadi renungan bagi semua pihak untuk memikirkan kembali kondisi kejiwaan dan perkembangan anak. Lamanya proses pengadilan ini membuktikan bahwa UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak belum sesuai dengan *The Beijing Rules* sebagai pedoman peradilan anak di dunia. (Marlina, 2009:108)

Hakim yang memeriksa perkara anak, dalam putusannya masih menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Alasan pengadilan menjatuhkan putusan berupa pembedaan adalah karena terdakwa terbukti memenuhi unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal tersebut tidaklah salah karena Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur hal tersebut. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan contoh di Inggris pada era tahun 1980, jalannya system peradilan pidana bagi anak didasarkan pada sebuah filosofi anti pemenjaraan (*anti custody*). Dengan kata lain system peradilan yang dilaksanakan berusaha menghindarkan anak dari masuk penjara. Cara yang ditempuh oleh hakim dilakukan dengan system manajemen yang baik yang sesuai untuk anak yang diputus dalam pengadilan seperti ketersediaan lembaga social yang mengurus masalah anak bermasalah, keluarga yang dapat mengayomi kembali anaknya dan masyarakat yang bekerja sama untuk menyelesaikan konflik anggotanya (contoh *restorative justice*). Jadi hakim dapat berusaha semaksimal mungkin agar anak dapat diselamatkan dari pemenjaraan. (ibid.:110)

#### **5. Tahap Eksekusi Putusan Hakim**

Berbicara masalah hokum pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoksal yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan anak, tetapi di pihak lain ternyata memberikan hukuman berupa penderitaan kepada pelaku. (Bambang Poernomo, 1986:103)

Pelaksanaan pidana bagi para pelaku kejahatan yang berupa perampasan kemerdekaan tidak lagi menggunakan system penjara, melainkan dengan system pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dicetuskan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan

bergerak, membimbing narapidana agar bertaubat dan mendidiknya menjadi anggota masyarakat yang baik.

Program pemasyarakatan bagi narapidana anak bertujuan agar anak dapat terhindar dari mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya dan tetap dapat menjalani kehidupan dengan normal. Program yang dibuat dalam lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan kerja social dan aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan anak di masa depan.

Anak yang dibina di lembaga khusus anak dapat dibagi menjadi 3(tiga) kelompok yaitu:

- a. Anak pidana, yakni anak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.
- b. Anak Negara, yakni seorang anak yang diputus bersalah oleh pengadilan yang diserahkan pada Negara untuk dididik sampai dengan 18(delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil, yakni anak yang berdasarkan permintaan orang tua/ walinya memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, dititipkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman No.02-PK04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, pembinaan narapidana anak dilakukan melalui 4(empat) tahap yaitu, (a) tahap *maximum security* yaitu antara 0 sampai 1/3 masa pidana. Tahap ini dimulai dengan tahap admisi dan orientasi yaitu sejak anak memasuki lembaga dengan kelengkapan surat-surat. Kegiatan yang dilakukan berupa pengenalan lembaga, pengenalan petugas lembaga, penjelasan mengenai hak dan kewajiban anak didik di lembaga, (b) tahap *medium security* yang dilaksanakan pada saat 6 bulan pertama untuk anak Negara dan sipil dan untuk narapidana anak dilakukan antara 1/3 sampai 1/2 masa pidana. Pada tahap ini narapidana telah memperoleh pendidikan umum, pendidikan mental, pendidikan social budaya, pendidikan kepribadian, ketrampilan, dan bekerja dalam Lapas, (c) tahap asimilasi yaitu narapidana mendapatkan pembinaan dengan kesempatan untuk melakukan kerja pada tempat latihan milik Lapas di luar lingkungan Lapas seperti kegiatan perkebunan di luar Lapas, (d) tahap integrasi dilaksanakan terhadap anak Negara dan anak sipil pada 6(enam) bulan keempat, sedangkan pada narapidana anak dilaksanakan setelah menjalani 2/3 masa pidana sampai habis masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan sangat minimum dan bagi anak yang telah benar-benar sadar dan berkelakuan baik



berdasarkan pengamatan tim pengamat pemasyarakatan, mereka dapat mengusulkan cuti biasa, cuti menjelang bebas, dan pelepasan bersyarat.

Lamanya pembinaan di Lapas ditentukan oleh status anak tersebut. Anak Negara paling lama menjalani masa pembinaan sampai usia 18 tahun, anak didik dengan status narapidana sampai usia 21 tahun. Setelah anak berusia 21 tahun harus menghabiskan sisa masa pidana di Lapas dewasa.

UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah memberikan perlakuan yang khusus kepada anak dengan mengatur hak-hak anak yang menjadi subyek tindak pidana, namun apakah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut telah cukup memberikan perlindungan dan jaminan bagi kesejahteraan anak? Keterlibatan anak dalam system peradilan pidana yang berakhir dengan penjatuhan pidana bukanlah hal yang tepat bagi anak. Bukan tidak mungkin anak yang dididik di Lapas anak justru akan menjadi anak yang semakin nakal karena dalam menjalani pidananya anak bertemu dengan anak lain dengan berbagai karakter sehingga dapat terjadi proses semacam “sekolah kejahatan”.

Hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukanlah hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut keseriusan tindak pidananya. “Ganti rugi (*restitution*) yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh system peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja (*service*), baik langsung maupun pengganti (pihak keluarga korban kejahatan)” (Marlina, 2009:156)

Menurut Clemens Bartollas seperti dikutip Marlina (2009) ganti rugi yang paling sesuai untuk anak adalah kerja proyek masyarakat dibandingkan dalam bentuk ganti rugi berbentuk uang, karena pada umumnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengganti rugi uang terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin atau *homeless*. Seorang anak yang diputus untuk mengganti kerugian oleh pengadilan dapat dimasukkan dalam program kerja secara kelompok dengan teman-teman yang lain. Ganti rugi dengan kerja proyek akan melatih anak untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas hukuman yang diberikan kepadanya. Bentuk dari hukuman berupa sanksi ganti rugi ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan hokum pidana untuk anak dalam rangka perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hokum.

Menurut hemat penulis penjatuhan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana bukanlah solusi yang tepat bagi anak. Seyogyanya system peradilan pidana bagi

anak nakal tidak dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan social.

Menurut Lady Wotton, tujuan dari hokum pidana untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merusak masyarakat dan bukanlah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan pembuat di masa lampau dan doktrin yang telah berlaku secara konvensional ini telah menempatkan *mens rea* di tempat yang salah. *Mens rea* hanya penting setelah penghukuman, sebagai suatu petunjuk tentang ukuran-ukuran apakah yang akan diambil untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan-perbuatan yang terlarang itu. Adalah juga tidak logis untuk menjadikan *mens rea* bagian dari definisi tentang kejahatan dan suatu syarat mutlak pula bagi pertanggungjawaban pembuat itu terhadap tindakan-tindakan yang harus diterimanya, jika tujuan dari hokum pidana adalah pencegahan. (Roeslan Saleh, 1982:30)

Dalam system peradilan pidana, tujuan pidana bagi anak adalah untuk memulihkan keadaan jiwa anak yang telah tergoncang akibat tidak pidana yang dilakukannya. Jadi tujuan pidana bagi anak bukanlah semata-mata untuk membalas perbuatan anak dengan menghukum anak tersebut, tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan kembali anak yang telah melakukan perbuatan yang keliru atau menyimpang. Oleh karena itu penjatuhan pidana bagi anak bukanlah merupakan satu-satunya upaya untuk membina dan mendidik anak pelaku tindak pidana. Kerjasama yang sinergis antara orang tua, masyarakat dan Negara sangatlah diperlukan dalam upaya untuk membina dan mendidik anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

### **C. KESIMPULAN**

Dalam system peradilan pidana, anak mendapatkan perlakuan yang khusus sebagaimana diatur UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam praktek masih banyak anak pelaku tindak pidana yang harus menjalani proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Di masa yang akan datang diperlukan suatu system penanganan anak nakal yang tidak berorientasi pada penjatuhan pidana tetapi lebih berorientasi pada pembinaan terhadap anak agar anak kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Sistem tersebut perlu diformulasikan secara tegas dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apong Herlina et al, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, UNICEF, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta
- Elizabeth B Hurlock, *Development Psychology, A Life-span Approach* (Terjemahan Ridwan Max Sijabat, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* Ed V, 2000, Erlangga, Jakarta)
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung
- Paulus Hadisuprpto, *Kenakalan Anak dan Penanggulangannya di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional, UNISRI, Surakarta
- Roeslan Saleh, 1982, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- KUHP
- KUHAP